



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi penanganan bidang kesehatan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perizinan di Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/PER/X/2002;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1350/Menkes/SK/VII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
23. Keputusan Menteri Kesehatan : Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/Per/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 666/Menkes/SK/2007 tentang Rawat Inap Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
28. Peraturan Menteri Kesehatan 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif Difasilitas Pelayanan Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 /Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Praktik Terapis Wicara;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Bupati.
5. Instansi/Lembaga yang berwenang adalah Dinas Kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
7. Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan didalam melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
10. Pengobatan Komplementer Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
11. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
12. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis dan tenaga menengah farmasi/Asisten Apoteker.

16. Ahli Gizi adalah seseorang yang telah lulus mengikuti dan menyelesaikan akademi dalam bidang Gizi sesuai dengan peraturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh melakukan kegiatan fungsional dalam pelayanan Gizi, makanan dan Dietetic baik di masyarakat individu atau Rumah Sakit.
17. Sanitarian adalah Tenaga profesional dibidang lingkungan yang memberikan perhatian terhadap kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vektor penyakit pada kawasan perumahan tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra.
18. Tenaga teknik laboratorium kesehatan adalah lulusan Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) atau Akademi Analis Kesehatan (AAK) atau Akademi Analis medis (AAM), atau Pendidikan Ahli Madya Analis Kesehatan (PAM-AK) atau lulusan sekolah tinggi yang berhubungan dengan laboratorium kesehatan.
19. Penyuluh kesehatan adalah tenaga yang diberi tugas tanggung jawab wewenang atau tanggung jawab penuh oleh pejabat yang bewenang untuk melakukan penyuluhan kesehatan pada masyarakat.
20. Fisioterapis adalah seseorang yang lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Refraksionis Optisein adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Tenaga teknis elektro medis adalah seorang yang berpendidikan tenaga medik elektro medik yang diberi tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang bewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik elektro medik, berdasarkan rekomendasi atau akreditasi organisasi profesi teknik elektro medik.
24. Tenaga perekam medis dan informasi kesehatan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal rekam medis dan informasi kesehatan sehingga memiliki kompetensi yang diakui oleh pemerintah dan profesi.
25. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III radiologi, pendidikan ahli madya dan/atau akademi dan/atau diploma III teknik radiodiagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan.
26. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
27. Tenaga akupunktur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan diploma III akupunktur yang telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
28. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional.
29. Pengobat tradisional asing adalah pengobat tradisional warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
30. Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
31. Surat izin praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.

32. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif dalam rangka pelaksanaan Praktik pengobatan komplementer alternatif.
33. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
34. Surat izin praktik Apoteker selanjutnya disebut SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
35. Surat izin Kerja Apoteker selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
36. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi selanjutnya disebut STRPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawat gigi diseluruh wilayah Republik Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat gigi.
38. Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi yang selanjutnya disingkat STRTG adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Teknisi Gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
39. Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat STRTS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Sanitarian yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Surat Izin Kerja Perawat, Perawat Gigi, atau Bidan selanjutnya disebut SIK Perawat, Perawat Gigi, atau Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat, perawat gigi, atau bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
41. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok.
42. Surat Izin Praktik Perawat Gigi selanjutnya disebut SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
43. Surat izin Kerja Teknisi Gigi yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
44. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
45. Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan praktik kebidanan mandiri.
46. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi.
47. Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

48. Surat Tanda Registrasi Fisioterapis selanjutnya disingkat STRF adalah bukti tertulis memberikan kewenangan untuk menjalankan fisioterapis diseluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga yang bewenang.
49. Surat Izin Praktik Fisioterapis selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapis.
50. Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara selanjutnya disingkat STRTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan terapis wicara di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang.
51. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
52. Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien selanjutnya disingkat STRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan Pekerjaan Refraksionis Optisien diseluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga yang berwenang.
53. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disingkat SIKRO adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
54. Surat Tanda Registrasi Radiografer selanjutnya disingkat STRR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Radiografer diseluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga yang berwenang.
55. Surat Izin Kerja Radiografer selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.

56. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis selanjutnya disebut STROT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga yang berwenang.
57. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
58. Surat Tanda Registrasi Ahli Gizi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Ahli Gizi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
59. Surat Tanda Registrasi Teknik Laboratorium Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Teknik Laboratorium Kesehatan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
60. Surat Tanda Registrasi Sanitarian / Ahli Kesehatan Lingkungan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan oleh instansi/lembaga yang berwenang .
61. Surat Tanda Registrasi Perekam Medis dan Informasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Perekam Medis dan Informasi.
62. Surat Tanda Registrasi Elektro Medik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Elektro Medik.
63. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SBR-TPKA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
64. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.

65. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
66. Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Akupunktur Terapis.
67. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk Apoteker, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk Bidan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk Perawat, Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) untuk Perawat Gigi, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) untuk Tenaga Teknis Farmasi, Persatuan Ahli Radiografi Indonesia untuk Radiografer, Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) untuk Fisioterapi.
68. Standart Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
69. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
70. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
71. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
72. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau Praktik bersama.

73. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan maupun upaya kesehatan penunjang yang diselenggarakan oleh masyarakat secara perorangan, berkelompok, berbentuk yayasan atau badan hukum lainnya.
74. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
75. Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialisik.
76. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialisik.
77. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
78. Klinik Rawat Inap Medik Dasar adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan medik dasar terbatas yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter gigi dengan fasilitas rawat inap.
79. Rumah Bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bagi bayi baru lahir.
80. Pelayanan Medik Rujukan adalah pelayanan medik spesialisik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.

81. Praktik Medik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang tenaga medis yaitu: dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dengan atau tanpa penunjang medik.
82. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis dan/atau Dokter Gigi Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
83. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
84. Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
85. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.
86. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.
87. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
88. Rumah Sakit Publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
89. Rumah Sakit Privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

90. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
91. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
92. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
93. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan Praktik kefarmasian oleh apoteker.
94. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
95. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/ atau lensa kontak.
96. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.

97. Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama.
98. Sarana Pengobatan Tradisional adalah sarana pengobatan dan/ atau perawatan dengan cara, obat atau pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan dan/atau pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
99. Pestisida adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vector penyakit menular (serangga, tikus) atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan dan/atau pergudangan.
100. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan / pemusnahan pestisida.
101. Perusahaan pemberantasan hama adalah perusahaan yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha pemberantasan hama yang menggunakan pestisida ramah lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perizinan dibidang kesehatan meliputi:

- a. Perizinan Tenaga Kesehatan;
- b. Perizinan Sarana Kesehatan; dan
- c. Perizinan Pelayanan pemberantasan hama.

BAB III
PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Setiap Tenaga Kesehatan yang akan melakukan praktik layanan kesehatan wajib memiliki izin praktik kesehatan.

Pasal 4

(1) Izin tenaga kesehatan terdiri dari :

- a. izin praktik tenaga medis;
- b. izin kerja dan praktik tenaga kefarmasian;
- c. izin kerja dan praktik tenaga kesehatan lainnya;
- d. Izin kerja dan surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan
- e. Izin dan pendaftaran pengobat tradisional.

Pasal 5

- (1) Izin praktik Tenaga medis sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis dan praktik dokter gigi spesialis.
- (2) izin kerja dan praktik Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi izin praktik apoteker, izin kerja apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (3) Izin kerja dan praktek Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi, perawat, perawat gigi, perawat anastesi, bidan, fisioterapis, radiografer, terapis wicara, okupasi terapi, refraksionis optisien, tenaga sanitarian, tenaga teknisi gigi, tenaga Ortotis Prostetis, dan Gizi.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri dari dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pendidikan terstruktur dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) untuk batra akupunktur, sedangkan pendaftaran Pengobat Tradisional meliputi Pijat Urut, Patah Tulang, Sunat, Dukun Bayi, Refleksi, Akupresure, Chiropractor, Ramuan Indonesia dan Jamu, Gurah, Tabib, Shinse, Homoeopati, Aromaterapis, Pengobat Pendekatan Agama, Pengobat Supranatural, Prana, Paranormal, Reiky Master, Qigong dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Bagian Kedua

Izin Praktik Tenaga Medis

Pasal 6

- (1) Setiap tenaga medis yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya wajib memiliki surat izin praktik (SIP).
- (2) SIP Dokter dan dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.
- (3) SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
- (4) Satu Surat Izin Praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (5) SIP bagi dokter peserta program Internsip berupa SIP Internsip dengan kewenangan yang sama dengan dokter.
- (6) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (7) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk 1 (satu) tahun.

- (8) Dokter dan Dokter gigi warga Negara Asing dapat bekerja atas permintaan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam ruang lingkup :
 - a. pemberi pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. pemberi pelayanan.
- (9) Dokter dan Dokter gigi warga Negara Asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan :
 - a. telah dilakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia.
- (10) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (8) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Izin Kerja dan Izin Praktek Tenaga Kefarmasian

Pasal 7

- (1) Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - b. SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - c. SIKa bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/ penyaluran; atau
 - d. SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian;

- (3) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau SIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian;
- (4) Apoteker penanggung jawab difasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dan rumah sakit dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja;
- (5) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian;
- (6) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian;
- (7) Masa berlaku SIPA, SIKA, SIKTTK disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi dan dapat diperpanjang kembali;
- (8) SIPA, SIKA, SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat

Izin Kerja dan Praktek Tenaga Kesehatan Lainnya

Pasal 8

- (1) Setiap Tenaga Keperawatan yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKP.
- (2) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di berikan di 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap perawat yang melakukan Praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPP.
- (4) SIPP hanya di berikan kepada perawat yang memiliki pendidikan minimal Diploma III keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi dengan pengalaman di bidangnya minimal 1 (satu) tahun.

- (5) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Masa berlaku SIKBP dan SIPP disesuaikan dengan masa berlaku STR dan dapat diperpanjang kembali.
- (7) SIKP dan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Setiap Tenaga Perawat Gigi yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKPG.
- (2) SIKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan di 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap perawat gigi yang melakukan Praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPPG.
- (4) SIPPG hanya diberikan kepada perawat gigi yang memiliki pendidikan minimal Diploma III kesehatan gigi atau keperawatan gigi.
- (5) SIPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Masa berlaku SIKPG dan SIPPG disesuaikan dengan masa berlaku STR dan dapat diperpanjang kembali.
- (7) SIKPG dan SIPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Perawat Anastesi yang melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki SIKPA.
- (2) SIKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal pada 2 (dua) sarana kesehatan.
- (3) Masa berlaku SIKPA disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Perawat Anastesi (STRPA) dan dapat diperpanjang kembali.

- (4) SIKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Setiap bidan yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.
- (2) SIKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan di 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.
- (4) SIPB hanya diberikan kepada bidan yang memiliki pendidikan minimal Diploma III kebidanan atau memiliki pendidikan kebidanan dengan kompetensi lebih tinggi dengan pengalaman di bidangnya minimal 1 (satu) tahun.
- (5) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Masa berlaku SIKB dan SIPB disesuaikan dengan masa berlaku STR dan dapat diperpanjang kembali.
- (7) SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Setiap Fisioterapis yang akan melaksanakan praktik fisioterapis pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPF;
- (2) SIPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) pada sarana pelayanan kesehatan dan 1 (satu) praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Masa berlaku SIPF disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF) dan dapat diperpanjang kembali.

- (4) SIPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Setiap Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki (SIKR).
- (2) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hanya untuk 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan dan seorang radiografer maksimal hanya boleh memiliki 2 (dua) SIKR.
- (3) Masa berlaku SIKR disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR) dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIKR sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Setiap Terapis Wicara yang melakukan praktik pada sarana pelayanan terapi wicara, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPTW.
- (2) SIPTW sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat diberikan maksimal 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) pada sarana pelayanan kesehatan dan 1 (satu) praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Masa berlaku SIPTW disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara STRTW dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIPTW sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Setiap Okupasi Terapis yang melakukan praktik okupasi terapi pada sarana kesehatan milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).

- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada 1 (satu) sarana kesehatan dan paling banyak untuk 2 (dua) sarana kesehatan.
- (3) Masa berlaku SIPOT disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROT) dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Setiap Refraksionis Optisien yang melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki SIKRO.
- (2) SIKRO sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diberikan maksimal pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Masa berlaku SIKRO disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien (STRRO) dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIKRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Setiap Tenaga Sanitarian yang melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki SIKTS.
- (2) SIKTS sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat diberikan maksimal pada 2 (dua) sarana kesehatan.
- (3) Masa berlaku SIKTS disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (STRTS) dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Setiap Teknisi Gigi yang melakukan pekerjaan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTG.

- (2) SIKTG sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat diberikan maksimal pada 2 (dua) sarana kesehatan.
- (3) Masa berlaku SIKTG disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi (STRTG) dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Setiap Tenaga Ortotis Protetis yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan wajib memiliki SIKOP.
- (2) SIKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan di 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan
- (3) Setiap ortotis protetis yang melakukan Praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPOP.
- (4) SIPOP hanya diberikan kepada ortotis protetis yang memiliki pendidikan minimal Diploma III.
- (5) SIPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Masa berlaku SIKOP dan SIPOP disesuaikan dengan masa berlaku STR Ortotis Prostetis dan dapat diperpanjang kembali.
- (7) SIKOP dan SIPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Setiap Tenaga Gizi yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTGz.
- (2) SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan di 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan
- (3) Setiap Tenaga Gizi yang melakukan Praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPTGz.

- (4) SIPTGz hanya di berikan kepada Tenaga Gizi yang memiliki pendidikan minimal Diploma III.
- (5) SIPTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Masa berlaku SIKTGz dan SIPTGz disesuaikan dengan masa berlaku STR Tenaga Gizi dan dapat diperpanjang kembali.
- (7) SIKTGz dan SIPTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima

Surat Izin dan Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif

Pasal 21

- (1) Setiap Dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memiliki ST-TPKA.
- (2) Setiap Dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Praktiknya.
- (3) Setiap Tenaga kesehatan lainnya yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif dan telah ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, harus memiliki surat izin praktik/surat izin kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memiliki ST-TPKA.
- (4) Setiap Tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif wajib memiliki SIK-TPKA.

- (5) Setiap Tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.
- (6) ST-TPKA/SIK-TPKA berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (8) ST-TPKA/SIK-TPKA sebagaimana ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam

Surat Izin dan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

Pasal 22

- (1) Setiap Akupunkturis yang melakukan praktik Akupunktur pada sarana kesehatan milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (2) Setiap orang dan/atau Pengobat Tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kecuali Akupunkturis wajib memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- (3) Masa berlaku SIPT dan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIPT dan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh

Kewajiban Pemegang Izin Tenaga Kesehatan

Pasal 23

Pemegang izin tenaga kesehatan berkewajiban :

- a. membantu Pemerintah dalam program kesehatan;

- b. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin setara; dan
- c. mematuhi semua peraturan perundangan di bidang kesehatan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IV PERIZINAN SARANA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Perizinan sarana kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. izin Rumah Sakit;
- b. izin Klinik;
- c. izin Klinik Kecantikan.
- d. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar
- e. izin Laboratorium;
- f. izin Apotek;
- g. izin Optik; dan
- h. izin Toko Obat

Bagian Kedua Perizinan Sarana Kesehatan

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memiliki izin.

Pasal 26

- (1) Izin untuk Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal
- (4) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf (e), (f), (g) dan (h) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 27

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf (a) untuk Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus berbentuk Izin Pendirian Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit.
- (2) Izin pendirian Rumah Sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.
- (4) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara dan mendapatkan penetapan kelas dari kementerian kesehatan diberikan izin operasional tetap;
- (6) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.

- (7) Izin pendirian dan operasional sebagaimana ayat (1) untuk Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

PERIZINAN PEMBERANTASAN HAMA (*PEST CONTROL*)

Pasal 28

- (1) Setiap Perusahaan pemberantasan hama harus memiliki izin operasional.
- (2) Setiap pengusaha pemberantasan hama atau vector penyakit yang menggunakan pestisida terbatas harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Izin sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Bidang Kesehatan

Pasal 29

Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Penolakan Permohonan Izin

Pasal 30

Permohonan izin ditolak karena:

- a. persyaratan permohonan tidak lengkap;

- b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; dan/atau
- c. pemohon terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perijinan bidang kesehatan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. meningkatkan mutu pengabdian profesi kesehatan; dan
 - d. meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala resiko yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan terhadap masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan kegiatan pemberdayaan lain.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pembinaan teknis dapat melibatkan instansi teknis lain di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten dan/atau organisasi profesi.
- (5) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Dalam hal berpartisipasi masyarakat Kabupaten Gresik berhak untuk melaporkan adanya praktik kesehatan tanpa izin atau pelanggaran izin kesehatan.
- (2) Mekanisme melakukan partisipasi dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penyelenggaraan Kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di penyelenggaraan Kesehatan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Kesehatan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat melakukan tindakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. teguran Tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembatalan izin;
 - d. pencabutan Surat Izin; dan/atau
 - e. penutupan paksa.
- (3) Perizinan bidang kesehatan yang diberikan akan dicabut karena :
- a. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan;
 - b. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan yang bersangkutan; atau
 - d. atas Perintah Pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan praktik layanan kesehatan, menyediakan sarana kesehatan dan/atau melakukan usaha pemberantasan hama tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan menjadi urusan wajib pemerintah Kabupaten.

Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan memerlukan pengaturan, karena sangat berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pengobat tradisional maupun fasilitas umum yang bersentuhan langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Peraturan Daerah ini memberikan aturan terhadap pemberian izin fasilitas dan tenaga kesehatan, tanda daftar dan izin pengobat tradisional serta ijin kerja dan surat tugas tenaga pengobatan komplementer alternatif serta sertifikasi bagi masyarakat yang memberikan pelayanan makanan dan minuman, serta sertifikasi kesehatan lingkungan bagi fasilitas umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Dokter dan dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana atau tugas kenegaraan yang bersifat insidental tidak memerlukan izin praktik di tempat itu.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

STR diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Internship adalah proses pelatihan praktik kedokteran yang diikuti oleh dokter lulusan Fakultas Kedokteran atau PSPD yang belum memiliki kewenangan penuh untuk berpraktik tanpa supervisi.

Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) merupakan tahap pelatihan keprofesian praregistrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar.

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas